



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 555/ 248 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REDAKSI MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI MAJALAH
INTANPARI**

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran penyebarluasan informasi dan komunikasi kepada masyarakat, serta dalam rangka menyelenggarakan komunikasi sosial, maka perlu dibentuk Tim Redaksi Media Komunikasi dan Informasi Majalah Intanpari;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Redaksi Media Komunikasi dan Informasi Majalah Intanpari;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

- Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 21);
 11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 111 Tahun 2016 Tentang Uraian Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar);
 12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 101);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Redaksi Media Komunikasi dan Informasi Majalah Intanpari, dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas, sebagai berikut :
- a. membimbing, membina, dan mengarahkan penerbitan media komunikasi dan informasi Majalah Intanpari;
 - b. mengesahkan dan mengevaluasi rencana kerja penerbitan media komunikasi, dan informasi Majalah

Intanpari; dan
c. melaksanakan penerbitan media' komunikasi dan informasi Majalah Intanpari.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 15 Januari 2020

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Tembusan :

1. Inspektur Daerah;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
dan
4. Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 555/ 248 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REDAKSI MEDIA
 KOMUNIKASI DAN INFORMASI MAJALAH
 INTANPARI

SUSUNAN TIM REDAKSI MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI MAJALAH
 INTANPARI

No.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Drs. H. Juliyatmono, M. M.	Bupati Karanganyar	Pengarah I
2	H. Rober Christanto, S.E.	Wakil Bupati Karanganyar	Pengarah II
3	Drs. Sutarno, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar	Penaschat
4	Zulfikar Hadidh, S.H.	Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Penasehat
5	Drs. Sujarno, M.Si.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Penanggung Jawab
6	Dra. Eny Fauziah, M.M.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Pemimpin Umum
7	Teguh Triyono, S.H., M.Si.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika	Pemimpin Redaksi
8	Wuri Ratnaningsih, S.E., M.M.	Kepala Seksi Pengelola Media dan Data Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris Redaksi

BUPATI KARANGANYAR,


 JULIYATMONO